



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Spg

Pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sampang yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

IWAN DWI CAHYONO: Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Sampang, bertempat tinggal di Sampang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Dengan ini memberi kuasa khusus Nomor B.2332/KC-IX/MKR/11/2021 tanggal 25 November 2021 kepada:

1. **FITRIYAH** selaku Asisten Manager Pemasaran Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
2. **R NURIEKE A. ANGGRAINI** selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
3. **AYU AJENG PRASTIWI** selaku Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;
4. **HARI DEWANTORO RAMLI** selaku PIC Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Sampang;

Melawan:

1. Nama : Sahuri Al H. Hudi;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 5 Oktober 1962;
Alamat : Dusun Pajung, Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Toko Bahan Bangunan;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Spg sebagai **Tergugat I**;

2. Nama : Hoyyinah;
Tempat/Tanggal Lahir : Sampang, 1 Juli 1970;
Alamat : Dusun Pajung, Desa Rabiyan, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Berdasarkan surat gugatan yang terdaftar dalam Register perkara perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Spg sebagai **Tergugat II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Para Pihak** mengupayakan penyelesaian perkara secara damai yang dilakukan diluar persidangan Perkara Perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Spg yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 8 Desember 2021 telah sepakat membuat perjanjian perdamaian;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas **Para Pihak** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam surat Perjanjian Perdamaian dengan ketentuan atau syarat-syarat perjanjian dibawah ini:

1. Pihak Para Tergugat mengakui telah melakukan wanprestasi;
2. Para Tergugat mengakui memiliki hutang kepada Penggugat sebesar Rp247.755.194,00 (dua ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus Sembilan puluh empat rupiah);
3. Tergugat menyerahkan SHM Nomor 78 atas nama Haji Hudi Alias Pak Sahid alamat Dsn. Pajung, Desa Rabiyan, Kec. Ketapang, Kab. Sampang kepada Penggugat;
4. Para Tergugat akan melunasi sisa hutang tersebut dengan cara membayar angsuran Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan jadwal pembayaran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada tanggal 28 Februari 2022 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya sisanya akan dicicil setiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 25 setiap bulan. Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan yang telah dibuat ini, maka pihak Penggugat akan menyerahkan SHM No. 78 An. Haji Hudi Alias Pak Sahid alamat Dsn. Pajung, Desa Rabiyan, Kec. Ketapang, Kab. Sampang kepada pihak KPKNL untuk segera melakukan lelang dan memerintahkan kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk mengosongkan objek jaminan tersebut tanpa syarat apapun;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 27 Desember 2021, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Sampang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2021/Pn Spg



PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar Para Pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **27 Desember 2021**, oleh kami **IVAN BUDI SANTOSO, S.H.,M.Hum**, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu **MOHAMMAD TOHIR, S.H.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD TOHIR, S.H.

IVAN BUDI SANTOSO, S.H, M.Hum.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan.....	Rp	820.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah.....	Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu Rupiah)